



**P U T U S A N**

**Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suhandi Als Endit Bin Herman  
Tempat lahir : Palembang  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 28 Desember 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT. 08 Desa Pangkalan Gelbak Kecamatan  
Rambutan Kabupaten Banyuasin  
Provinsi Sumatera Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 27 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 248/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Telekonferen;
- Berkas perkara Terdakwa atas nama Suhandi Als Endit Bin Herman dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHANDI Als ENDIT Bin HERMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHANDI Als ENDIT Bin HERMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi bulat yang terbalut karet warna hitam

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Suhandi Als Endit Bin Herman secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa Suhandi Als Endit Bin Herman secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-1010/BA/05/2020, tanggal 26 Mei 2020, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

-----Bahwa ia terdakwa Suhandi Als. Endit Bin Herman pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam Tahun 2020, bertempat di areal persawahan yang berada di Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Penganiayaan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bermula pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wib, saksi Muammar Bin Suparman yang saat itu sedang bekerja sebagai tukang dalam pembangunan proyek desa Sako kemudian diminta oleh kepala tukang proyek tersebut untuk mengambil besi behell yang terletak kurang lebih 100 meter dari tempat saksi Muammar Bin Suparman bekerja dan setelah mendengar perintah dari kepala tukang tersebut, saksi Muammar Bin Suparman langsung pergi menuju tempat besi tersebut diletakkan-----

-----Sesampainya di tempat penyimpanan besi tersebut, saksi Muammar Bin Suparman kemudian melihat terdakwa sedang memindah-mindahkan besi tersebut dan selanjutnya saksi Muammar Bin Suparman langsung mengatakan kepada terdakwa "kak, nak diapoke besi itu" dan dijawab oleh terdakwa "besi apo" dan dijawab kembali oleh saksi Muammar Bin Suparman "besi itu" dan setelah mendengar hal tersebut terdakwa kemudian bertanya kembali kepada saksi Muammar Bin Suparman "kau ni siapa". Setelah mendengar hal tersebut saksi Muammar Bin Suparman kemudian menjawab "aku ni anak uwong yang begawe disitu, pokoknyo nak kau apoke besi itu" dan dijawab kembali oleh terdakwa "besi apo" merasa kesal dengan jawaban terdakwa, saksi Muammar Bin Suparman kemudian mengatakan kepada terdakwa "payah kamu wong pangkalan ini, galak maleng besi galo". Merasa tidak terima dengan jawaban dari saksi Muammar Bin Suparman, terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Muammar Bin Suparman "berarti kau ni nuduh aku maling" sambil terdakwa berjalan mendekati saksi Muammar Bin Suparman dan setelah terdakwa dekat dengan saksi Muammar Bin Suparman, kemudian saksi Muammar Bin Suparman mengatakan kepada terdakwa "bukan mak itu" dan dijawab kembali oleh terdakwa "jadi apo kalau bukan mak itu" dan dijawab kembali oleh saksi Muammar Bin Suparman "nak ngapo kamu". Merasa emosinya tidak dapat ditahan lagi kemudian terdakwa menampar pipi sebelah kanan dari saksi Muammar Bin Suparman dengan tangan kirinya dan memukul kepala dari saksi Muammar Bin Suparman dengan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal. Setelah pipi saksi Muammar Bin Suparman ditampar dan kepalanya di pukul dengan menggunakan tangan oleh terdakwa, saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pkb



Muammar Bin Suparman kemudian berlari menuju tempatnya bekerja dan ketika berlari tersebut, terdakwa selanjutnya mengambil potongan besi yang ada ditumpukan besi behel tersebut dan melemparkannya kepada saksi Muammar Bin Suparman sehingga mengenai punggung sebelah kirinya dan setelah itu terdakwa mengejar saksi Muammar Bin Suparman. Mendengar adanya keributan saksi Nusianto Bin Bustam dan saksi Sumayadi Bin Rakiman kemudian menghampiri saksi Muammar Bin Suparman dan meleraikan keributan yang terjadi antara saksi Muammar Bin Suparman dan terdakwa dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian itu ke Polsek Rambutan untuk ditindak lanjuti-----

-----Bahwa Hasil Visum dari UPTD Puskesmas Simpang Rambutan Nomor : 440/173/PKM-RBT/III/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Purwanti SKep, Ns dan diketahui oleh Dr. Ricky Apriandy Mursal selaku Penanggung Jawab Pelayanan Puskesmas Simpang Rambutan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Muammar Bin Suparman ditemukan:

b. Tubuh

- Punggung: Tampak memar berwarna merah di bagian punggung (belikat) sebelah kiri sepanjang 3 cm

***Dengan kesimpulan :***

*Pada pemeriksaan tampak jelas memar berwarna merah di bagian punggung (belikat) sebelah kiri sepanjang 3 cm-----*

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muammar Bin Suparman mengalami Tampak memar berwarna merah di bagian punggung (belikat) sebelah kiri sepanjang 3 cm sebagaimana dalam Visum Et Repertum dan tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari dikarenakan rasa sakit dan nyeri akibat memar tersebut selama kurang lebih 2 (dua) hari-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Muammar Bin Suparman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di area persawahan yang berada di Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya Saksi disuruh oleh kepala tukang dalam pembangunan proyek Desa Sako untuk mengambil besi behel di tempat besi, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di tempat ngambil besi tersebut, jadi Saksi bertanya kepada Terdakwa "besi mau diapakan kak?" dan Saksi melihat besi yang di dalam kotak sudah berada di luar kotak, kemudian Terdakwa langsung turun dari tempat besi tersebut dan langsung menampar Saksi dengan tangan terbuka sebanyak satu kali pada bagian pipi sebelah kiri Saksi, kemudian Terdakwa mengambil besi yang ada di sepeda motor milik Saksi dan memukulkannya ke kepala bagian kiri sebelah belakang Saksi sebanyak satu kali, kemudian Saksi berlari ke arah tempat kerja Saksi dan dikejar oleh Terdakwa kemudian Saksi dilempar oleh Terdakwa dengan menggunakan besi tongkat satpam yang berbalut karet warna hitam dan mengenai punggung sebelah kiri Saksi, dan kejadian tersebut dilihat oleh orang-orang yang kerja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami memar pada punggung sebelah kiri;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan tempat Saksi bekerja kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi, yang Saksi ketahui setelah kejadian Terdakwa berkata bahwa Saksi mengatakan Terdakwa maling;
- Bahwa Saksi setelah kejadian tidak bisa beraktifitas selama dua hari karena merasa sakit pada bagian kepala dan punggung;
- Bahwa Saksi sudah berhenti dari pekerjaannya karena takut akan diganggu Terdakwa kembali;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa Saksi pernah divisum pada sore hari setelah kejadian;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi bulat yang terbalut karet warna hitam yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Nusianto Bin Bustam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muammar;
- Bahwa Saksi menyatakan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di area persawahan yang berada di Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Muammar;
- Bahwa Saksi adalah orang yang meleraikan Terdakwa dengan Saksi Muammar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang tongkat satpam;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada orang lain yang sedang ribut-ribut selain Terdakwa dan Saksi Muammar di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Muammar berteriak minta tolong, kemudian Saksi meleraikan Terdakwa dan Saksi Muammar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Muammar;
- Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut melihat Saksi Muammar memegang kepala akibat dipukul tongkat satpam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi bulat yang terbalut karet warna hitam yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Sumayadi Bin Rakiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muammar;
- Bahwa Saksi menyatakan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di area persawahan yang berada di Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Muammar, Saksi hanya melihat Saksi Muammar berlari sambil teriak minta tolong;
- Bahwa Saksi adalah orang yang meleraikan Terdakwa dengan Saksi Muammar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang tongkat satpam;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada orang lain yang sedang ribut-ribut selain Terdakwa dan Saksi Muammar di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Muammar berteriak minta tolong, kemudian Saksi meleraikan Terdakwa dan Saksi Muammar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Muammar;
- Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut melihat Saksi Muammar memegang kepala akibat dipukul tongkat satpam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi bulat yang terbalut karet warna hitam yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suhandi Als Endit Bin Herman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait perkara penganiayaan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang dimuat pada BAP adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 9 Maret sekitar pukul 14.30 WIB di Persawahan Desa Pangkalan Glebak Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Muammar Bin Suparman;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang memindahkan besi yang berserakan di dekat gudang penyimpanan material untuk proyek persawahan yang berada di Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin kemudian ditegur oleh Saksi Muammar dan disebut maling besi dan karena Terdakwa merasa kesal kemudian Terdakwa menampar pipi Saksi Muammar dengan tangan sebelah kiri Terdakwa dan juga memukul kepala Saksi Muammar, kemudian Saksi Muammar berlari menuju tempat kerjanya dan ketika berlari tersebut Terdakwa selanjutnya mengambil tongkat satpam yang berada di sepeda motor Saksi Muammar dan melemparkannya kepada Saksi Muammar sehingga mengenai punggung sebelah kiri Saksi Muammar;
- Bahwa setelah Terdakwa melemparkan tongkat satpam tersebut, kemudian Terdakwa mengejar Saksi Muammar, kemudian karena Saksi Muammar berteriak minta tolong dan didengar oleh orang kerja lainnya kemudian orang-orang kerja tersebut meleraikan keributan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Muammar;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul korban karena kesal dituduh mencuri besi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa dan Korban tidak ada ribut-ribut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul Korban adalah untuk membuat korban jera, dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit kepada korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi bulat yang terbalut karet warna hitam yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Simpang Rambutan Nomor

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/177/PKM.RBT/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 atas nama Muammar Bin Suparman yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dwi Purwanti, S.Kep, Ns dan diketahui Dr. Ricky Apriandy Mursal dengan kesimpulan pada pemeriksaan tampak jelas memar berwarna merah di bagian punggung (belikat) sebelah kiri sepanjang 3 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi bulat yang terbalut karet warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret sekitar pukul 14.30 WIB di Persawahan Desa Pangkalan Glebak Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muammar Bin Suparman;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muammar Bin Suparman dilakukan dengan menggunakan tangan kosong pada bagian pipi sebelah kiri Saksi Muammar Bin Suparman dan pada bagian kepala bagian belakang sebelah kiri dari Saksi Muammar Bin Suparman serta Terdakwa melempar Saksi Muammar Bin Suparman dengan menggunakan 1 (satu) buah besi bulat berbentuk tongkat satpam dan mengenai punggung sebelah kiri dari Saksi Muammar Bin Suparman;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Muammar Bin Suparman karena tidak terima dibilang maling besi;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Simpang Rambutan Nomor 440/177/PKM.RBT/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 atas nama Muammar Bin Suparman yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dwi Purwanti, S.Kep, Ns dan diketahui Dr. Ricky Apriandy Mursal dengan kesimpulan pada pemeriksaan tampak jelas memar berwarna merah di bagian punggung (belikat) sebelah kiri sepanjang 3 cm;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Suhandi Als Endit Bin Herman, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pkb



## Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Untuk itu pengertian dari penganiayaan merujuk pada doktrin maupun praktik peradilan yang ada;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Bahwa R. Soesilo menyatakan menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka, selain itu termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 9 Maret sekitar pukul 14.30 WIB di Persawahan Desa Pangkalan Glebak Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muammar Bin Suparman;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muammar Bin Suparman dilakukan dengan menggunakan tangan kosong pada bagian pipi sebelah kiri Saksi Muammar Bin Suparman dan pada bagian kepala bagian belakang sebelah kiri dari Saksi Muammar Bin Suparman serta Terdakwa melempar Saksi Muammar Bin Suparman dengan menggunakan 1 (satu) buah besi bulat berbentuk tongkat satpam dan mengenai punggung sebelah kiri dari Saksi Muammar Bin Suparman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Simpang Rambutan Nomor 440/177/PKM.RBT/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 atas nama Muammar Bin Suparman yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dwi Purwanti, S.Kep, Ns dan diketahui Dr. Ricky Apriandy Mursal dengan kesimpulan pada pemeriksaan tampak jelas memar berwarna merah di bagian punggung (belikat) sebelah kiri sepanjang 3 cm;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Muammar Bin Suparman karena tidak terima dibilang maling besi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa Suhandi Als Endit Bin Herman yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah besi bulat yang terbalut karet warna hitam, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami memar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhandi Als Endit Bin Herman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi bulat yang terbalut karet warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh kami Bayu Adhyapratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara telekonferensi pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Daniel Merdeka Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Bayu Adhyapratama, S.H., M.H

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti

Brendy Sutra, S.H.